



PUTUSAN

Nomor : 179/Pid.B/2013/PN.Sbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO
Tempat lahir	:	Sekura
Umur/ Tgl. Lahir	:	37 Tahun/ 13 Nopember 1975
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sekura Utara Rt. 014 Rw. 007 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d 15 September 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 Desember 2013.

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 September 2013 Nomor : 179/Pen.Pid/2013/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 September 2013 Nomor 179/Pen.Pid/2013/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 September 2013, Nomor : PDM-129/SBS/08/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan juli 2013, di Toko INTAN Jalan Pasar Sentral Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, “*melakukan perbuatan penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada saat saksi LAILA SARI Binti TUNA mengeluarkan gantungan untuk tas dan menyimpannya dibatas antara toko milik saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET dan toko milim terdakwa, namun tanpa sengaja kayu yang saksi LAILA SARI Binti TUNA gunakan untuk menghalangi roda tempat gantungan tas bergeser dan sedikit memasuki toko terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang gantungan tas dan mengenai tangan kanan atas saksi LAILA SARI Binti TUNA, lalu saksi LAILA SARI Binti TUNA bertanya kepada terdakwa “ngape” dan terdakwa berkata “kayu masuk ke wilayahku” kemudian saksi LAILA SARI Binti TUNA menjawab “aok kelak aku betoleknye” namun terdakwa masih mengoceh kepada saksi LAILA SARI Binti TUNA, kemudian saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET menghampiri saksi LAILA SARI Binti TUNA dan bertanya “ngape” dijawab saksi LAILA SARI Binti TUNA “daan cuman masalah kayu masuk ke wilayahnye” dan dijawab saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET “betolek ajak”, setelah itu saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET bertanya kepada korban “kenapa” dan dijawab terdakwa “ini sudah melewati batas” sambil menunjuk tempat menggantung jualan tas saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa naik keatas meja yang ada didepan toko tas milik saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET bagian dahi sebanyak 1 (Satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi LIE LIE Anak LIM KIM TET berteriak minta tolong agar perkelahian tersebut dilerai dan masyarakat yang ada disekitar Pasar Sekura pun melerai kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET menderita luka gores didahi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 812/372/Ver-01/VII-2013 tanggal 14 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHOK KHIANG dokter pada PPK-BLUD Puskesmas Sekura, dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul, sekitar lebih kurang tiga jam sebelum tiba di Puskesmas.
- ⇒ Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores didahi sebelah kiri atas dengan panjang lebih kurang satu sentimeter.
- ⇒ Pada anggota tubuh lain tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores didahi, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit/ halangan dlam menjalankan pekerjaan/ jabatan pencaharian.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Toko INTAN Jalan Pasar Sentral Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Hal 3 dari 9 hal Putusan No:179/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa **CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO** yang beralamat Dusun Sekura Utara Rt. 014 Rw. 007 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai wajah bagian dahi dan 2 (dua) kali mengenai kepala sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. KETERANGAN SAKSI LAILA SARI Binti TUNA:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Toko INTAN Jalan Pasar Sentral Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa **CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO** yang beralamat Dusun Sekura Utara Rt. 014 Rw. 007 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET tidak ada alat lain maupun benda melainkan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa dengan tujuan untuk membela diri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Toko INTAN Jalan Pasar Sentral Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai wajah bagian dahi dan 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET karena terdakwa marah kepada saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET mengenai gantungan tas milik saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET memasuki wilayah ter

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda garis-garis abu-abu merk NEVADA.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-129/SBS/08/2013 tanggal 22 Oktober 2013, pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda garis-garis abu-abu merk NEVADADikembalikan kepada saksi korban MINARTY ANWAR Anak LIM KIM TET
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa secara jujur mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Hal 5 dari 9 hal Putusan No:179/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Toko INTAN Jalan Pasar Sentral Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MNARKY ANWAR Anak LIM KIM TET dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan saksi korban MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET mengalami luka gores didahi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MINARKY ANWAR Anak LIM KIM TET mengalami rasa sakit akibat luka yang dideritanya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor :_812/372/Ver-01/VII-2013 tanggal 14 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHOK KHIANG dokter pada PPK-BLUD Puskesmas Sekura, dengan hasil pemeriksaan :



- ⇒ Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul, sekitar lebih kurang tiga jam sebelum tiba di Puskesmas.
- ⇒ Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores didahi sebelah kiri atas dengan panjang lebih kurang satu sentimeter.
- ⇒ Pada anggota tubuh lain tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores didahi, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda garis-garis abu-abu merk NEVADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi MINARTY ANWAR Anak LIM KIM TET sehingga akan dikembalikan kepada saksi MINARTY ANWAR Anak LIM KIM TET.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban telah berdamai.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **CHIN FUK LOI Anak CUNG SAU CO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda garis-garis abu-abu merk NEVADAdikembalikan kepada saksi MINARTY ANWAR Anak LIM KIM TET.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **22 OKTOBER 2013**, oleh kami : **HORASMAN B. IVAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA J MARPAUNG, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-masing sebagai Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **HORASMAN B. IVAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-masing sebagai Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Ssos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I'IN LINDAYANI, SH.MH** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARLYAN, SH

HORASMAN B. IVAN,

SH

Panitera Pengganti

IMMANUEL MP SIRAIT,SH

ANDY ROBERT S.Ssos

Hal 9 dari 9 hal Putusan No:179/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)